

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” (*rechstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, Dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian suatu tindak pidana. Industri adalah salah satu sektor dengan kontribusi yang sangat penting di dalam khazanah perkembangan ekonomi suatu region. Keberadaan industri adalah motor penggerak utama perekonomian suatu region yang menentukan tingkat pendapatan masyarakat di region tersebut. Keberadaan industri inilah yang mendorong masyarakat beralih dari jenis perekonomian agraris yang bertahan dari pengolahan hasil bumi sebagai mata pencahariannya menjadi sektor perekonomian yang lebih maju dengan industri atau manufaktur.¹

Selain membawa dampak positif, keberadaan industri ternyata juga memiliki dampak negatif mengingat aktivitas perekonomian yang berjalan di dalam suatu industri akan menghasilkan produk buangan yang disebut sebagai limbah. Diketahui bahwa limbah pada dasarnya merupakan zat sisa yang dihasilkan karenan pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah dapat menyebabkan penyakit, cacat janin, kematian, bahkan pemutusan mata rantai kehidupan suatu organisme. Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

¹ Feri Efendi, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, “Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020)

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.² Limbah dari suatu industri yang merupakan masalah dan menjadi perhatian yang serius dari masyarakat maupun pemerintah, khususnya terhadap perkembangan industri yang terus meningkat setiap tahunnya.³ Selama ini, berbagai aset sumber daya alam menjadi tumpuan perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi sumber daya alam terhadap kekayaan nasional Indonesia, berbagai kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan telah mengikis sumber daya alam Indonesia. Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan.⁴

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas menyatakan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”

Dalam konteks pembangunan nasional, isu lingkungan hidup sering kali muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang tidak terkendali. Pertumbuhan industri, pertambangan, pertanian intensif, dan urbanisasi telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, aktivitas tersebut juga menjadi sumber utama pencemaran lingkungan. Limbah industri yang dibuang ke sungai, penggunaan bahan kimia dalam pertanian, hingga aktivitas penambangan tanpa izin adalah sebagian kecil dari

² Fitri Fatma Wati, “Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutlak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 4 (2022)

³ Haris Askari, “Perkembangan Pengolahan Air Limbah,” Researchgate Publication (2015)

⁴ (Dr. H. John Kenedi, 2017), “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*”, *Journal of Law*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.

fenomena yang memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap pengelolaan lingkungan.

Melansir dari detik.com, pada hari kamis 27 agustus 2020 limbah kotoran sapi perah yang ada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, kabupaten kuningan dikeluhkan banyak warga. Pasalnya limbah tersebut dibuang langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Kelurahan cipari sendiri merupakan pusat peternakan sapi perah di kabupaten kuningan. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat warga meminta pembuangan limbah kotoran sapi dilakukan dengan benar.⁵

Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan sebutan *Kabupaten Konservasi*, sesungguhnya memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat bagian timur. Kabupaten ini tidak hanya menjadi penyangga ekosistem di sekitarnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas sumber daya air, mengingat letaknya yang berada di kawasan hulu dari beberapa daerah aliran sungai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi, khususnya sektor industri, peternakan, dan pertambangan rakyat, telah menimbulkan potensi pencemaran yang cukup tinggi. Kasus pembuangan limbah peternakan sapi perah di Kecamatan Cigugur, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hanya salah satu contoh nyata dari tantangan serius yang dihadapi Kabupaten Kuningan.

Masalah pencemaran ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Banyak kasus pencemaran yang terjadi tidak sampai diproses secara hukum, melainkan hanya berhenti pada teguran administratif atau penyelesaian secara informal. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum lingkungan belum berjalan optimal, sehingga mengurangi efek jera bagi para pelaku pencemaran. Padahal, dalam perspektif hukum lingkungan, penegakan hukum yang tegas

⁵⁵⁵⁵⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5148742/warga-kuningan-keluhkan-pencemaran-limbah-kotoran-sapi-di-irigasi>

merupakan instrumen penting untuk menjamin keadilan ekologis serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Dalam kerangka tersebut, penerapan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pay's Principle*) menjadi sangat relevan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pelaku pencemaran wajib menanggung biaya atas kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkannya, termasuk biaya pemulihan lingkungan. Penerapan prinsip ini tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan, tetapi juga menjadi sarana preventif untuk mendorong para pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam mengelola limbah kegiatan usahanya. Dengan kata lain, *Polluter Pay's Principle* merupakan instrumen hukum sekaligus instrumen ekonomi yang dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian Kembali di tegaskan melalui :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 5) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;

Namun, yang menjadi persoalan adalah sejauh mana prinsip tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan. Hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium uji pencemaran, keterbatasan anggaran, serta adanya intervensi kepentingan ekonomi-politik, sering kali membuat prinsip ini sulit dijalankan secara konsisten.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan sekaligus menilai sejauh mana Polluter Pay's Principle dapat ditegakkan dalam praktik.

Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan⁶ sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan memiliki peran penting. Masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan sistem penegakan hukum agar berjalan dengan akuntabel.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menangani pengaduan masyarakat. Jaminan partisipasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan diatur dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah.⁷

Jenis Objek pengaduan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah menurut Pasal 5 Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan yaitu:

- 1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634).

- 2) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 3) Perusakan hutan;
- 4) Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pembalakan liar;
- 6) Pembakaran hutan dan lahan;
- 7) Perambahan kawasan hutan;
- 8) Perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
- 9) Konflik tenurial kawasan hutan;
- 10) Pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
- 11) Usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan membahas terkait **“Efektifitas Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Studi di Kabupaten Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pertanggung jawaban pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dan pertanggung jawaban pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Kuningan ?

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pengelolaan dan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pertanggung jawaban pelaku pencemaran lingkungan di kabupaten kuningan
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan temuan berupa :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Untuk pengembangan disiplin ilmu hukum lingkungan terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan;
 - b. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan Ilmu Hukum lingkungan pada perspektif penanganan pelaku pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai perencana dan pelaksana hukum, serta masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing;
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi atau informasi awal bagi kajian-kajian serupa di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi.⁹

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum *Anglo Saxon*, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi) hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri.¹⁰

Konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum, Makna *rechtsstaat* yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *a State based on Law* atau *a State governed by Law*, secara sederhana dimaknai sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹¹

Demikian selanjutnya pemahaman terhadap konsep negara dan hukum dalam perkembangan ajaran tentang negara ini adalah dua hal yang dianggap ideal, yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketetatanegaraan tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing

⁹ imly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel149.php>, diakses tanggal 15 November 2019.

¹⁰ Susilo Handoyo, Dan Muhammad Fakhri, *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan*. Jurnal De Facto, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 7

¹¹ Zulfahmi Nur, 'Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.1 (2023), 119 <<https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>>.

negara. Beberapa negara secara eksplisit menyebut prinsip negara hukum dalam konstitusinya, seperti misalnya Indonesia, disamping itu ada beberapa negara yang tidak secara eksplisit menyebutkan di dalam konstitusinya namun terelaborasi di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan identitas dirinya sebagai suatu negara hukum. Dalam kerangka tersebut konstitusi atau undang-undang dasar memainkan peran yang penting.¹²

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³

c. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas

¹²Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, 'Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern', *Jurnal Suara Hukum*, 4.1 (2023), 224–42 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>>.

¹³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan Perundang-Undangan akan efektif apabila warga Masyarakat Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan Perundang-Undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku subjek hukum¹⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁴ Susilo Handoyo, Dan Muhammad Fakhriza, *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan*. Jurnal De Facto, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 7.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yaitu menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.¹⁵

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka dibicarakan juga tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.¹⁶ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam aspek hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan dari hukum pidana yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (social engineering). Hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki peran sangat penting dalam hukum lingkungan.¹⁷

¹⁵ Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). *Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*. IN *RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.

¹⁶ Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-27.

¹⁷ Wahyu Lukito, Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018

b. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan patuhi. Ini merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Dengan kata lain terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory).¹⁸

c. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum pada dasarnya adalah konsekuensi terusan yang timbul dari pelaksanaan suatu tindakan atau peran yang dilakukan oleh seseorang, baik tindakan atau peran itu dilaksanakan dalam rangka hak dan kewajiban atau pun hadirnya. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁹ Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" merupakan konsep central yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran ini dikenal dengan sebutan : Mens rea. Doktrin mens rea (sikap batin yang jahat) itu dilaksanakan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali orang itu jahat. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang, dan ada sikap batin jahat/tercela. Saat ini, hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup

¹⁸ Sahala, A. R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan asas pencemar membayar. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 209-216.

¹⁹ Siregar, L. (2019). Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR).

di mana di dalamnya termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan dan limbah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah.⁸ Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada organ yang ada dalam korporasi.²⁰

d. Pencemaran Lingkungan

Pada prinsipnya setiap kegiatan usaha akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, namun besar kecilnya dampak tergantung jenis kegiatan usaha, dan sebagian besar kegiatan usaha di bidang pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan dan atau mengeksploitasi unsur-unsur dalam lingkungan memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu unsur bagi pemberlakuan

²⁰ Ibid

proses penegakan hukum lingkungan yang mempunyai arti tindakan represif. Dalam hukum lingkungan dikenal salah satu asas subsidiaritas yang mengedepankan upaya hukum lain sebelum memberlakukan hukum pidana yaitu penegakan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Berkaitan dengan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam proses ekonomi maka perlu dibebankan kepada pelaku ekonomi yang melakukan pencemaran yaitu pertanggungjawaban akan pemulihan lingkungan yang tercemar. Dalam hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban dalam hal ini termuat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 Undang - undang tersebut mengatur terkait prinsip pencemar membayar yang mewajibkan penanggungjawab pencemar menanggung biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain daripada konsep ganti rugi yang diterapkan di Indonesia, jauh sebelum pencemaran dilakukan, dikenal juga istilah corporate social responsibility (CSR) yaitu Perusahaan atau korporasi pengelola limbah B3 memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Diharapkan upaya ini menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Tujuan dari tanggungjawab sosial perusahaan tersebut hubungan timbal balik antara perusahaan yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan

kualitas lingkungan dan ekologi, serta ekonomi dan juga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar.²¹

e. Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan adalah salah satu Kabupaten yang terletak di ujung timur batas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang dijuluki 'Kota Kuda' ini berbatasan langsung dengan 2 kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam yaitu pendahuluan, yang merupakan pedoman dalam sebuah penelitian. Dari bab ini ada beberapa pembahasan yaitu: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu: Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori efektivitas hukum, dan teori penegakan hukum serta landasan konseptual mengenai Dinas Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum/Analisis Masalah Dampak Lingkungan Hidup.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu: spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

²¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya>

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Pada bab ini yang merupakan inti dari dari seluruh permasalahan hukum yang meliputi jawaban atas pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.

Bab V Penutup, Pada bab ini merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini.